

REGULASI FINTECH PEER-TO-PEER LENDING DI INDONESIA: ANALISIS IMPLEMENTASI OJK

Oleh

Munazar Umar

STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Email: munazarumar2728@gmail.com

Article History:

Received: 07-01-2026

Revised: 25-01-2026

Accepted: 10-02-2026

Keywords:

Fintech, Peer-to-Peer
Lending, OJK,
Regulasi,
Perlindungan
Konsumen,
Implementasi

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implementasi peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia, dengan fokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi industri fintech P2P lending. Dalam perkembangannya, industri P2P lending menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko operasional, penyalahgunaan data, dan isu perlindungan konsumen. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur dan data sekunder untuk mengkaji kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta efektivitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif, namun implementasi masih memerlukan perbaikan terutama dalam pengawasan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi keuangan digital, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem P2P lending yang lebih aman dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu model bisnis fintech yang berkembang pesat adalah peer-to-peer (P2P) lending, yang memungkinkan individu atau badan usaha untuk memberikan pinjaman kepada individu atau badan usaha lain tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Model bisnis ini menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses, terutama bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional.

Menurut Hutagalung (2024), industri P2P lending di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat. Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk risiko operasional, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur dan mengawasi industri P2P lending.

Regulasi P2P lending di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

yang kemudian diperbarui dengan berbagai peraturan turunan. Nurhaliza & Haryanto (2024) mencatat bahwa OJK bahkan pernah mengeluarkan kebijakan moratorium untuk fintech P2P lending ilegal sebagai upaya perlindungan konsumen. Namun, efektivitas implementasi regulasi-regulasi tersebut masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerangka regulasi P2P lending di Indonesia yang ditetapkan oleh OJK?
2. Bagaimana implementasi regulasi P2P lending dalam praktik di Indonesia?
3. Apa saja tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi P2P lending di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kerangka regulasi P2P lending yang ditetapkan oleh OJK di Indonesia.
2. Mengevaluasi implementasi regulasi P2P lending dalam praktik bisnis di Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem P2P lending di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep Fintech Peer-to-Peer Lending

Peer-to-peer (P2P) lending merupakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) secara langsung tanpa melalui intermediasi lembaga keuangan tradisional. Maramis (2025) menjelaskan bahwa P2P lending memiliki keterkaitan erat dengan hukum investasi di Indonesia, mengingat aktivitas ini melibatkan penyaluran dana dari investor kepada peminjam dengan harapan memperoleh return berupa bunga atau bagi hasil.

Amilia et al. (2025) menekankan bahwa implementasi layanan fintech berbasis P2P lending harus dipandang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas P2P lending beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aspek perlindungan konsumen, perpajakan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

Kerangka Regulasi Fintech di Indonesia

Regulasi fintech P2P lending di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, dengan OJK sebagai regulator utama. Peraturan pertama yang menjadi dasar hukum adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hutagalung (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa regulasi ini memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal pengawasan dan edukasi masyarakat.

Selain POJK tersebut, terdapat beberapa peraturan turunan yang mengatur aspek-aspek spesifik dari P2P lending, termasuk perizinan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Agustiarso (2025) menganalisis bahwa prinsip kehati-hatian dalam fintech P2P lending terhadap pengguna menjadi salah satu fokus utama dalam kerangka regulasi yang ada.

Perlindungan Konsumen dalam P2P Lending

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam regulasi P2P lending. Nurhaliza

& Haryanto (2024) mengkaji implementasi kebijakan moratorium fintech P2P lending yang dilakukan OJK sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap platform ilegal. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan regulator dalam melindungi masyarakat dari praktik P2P lending yang tidak berizin dan berpotensi merugikan.

Dison & Darwis (2024) meneliti perlindungan hukum terhadap lender dalam penyelesaian sengketa fintech P2P lending berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi P2P lending.

Manajemen Risiko dalam P2P Lending

Nurfuadi (2025) menganalisis manajemen risiko dalam pembiayaan P2P di sektor fintech, mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi mitigasi yang diperlukan. Risiko-risiko yang dihadapi meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko reputasi. Pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan industri P2P lending di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis regulasi dan implementasinya dalam konteks hukum positif Indonesia. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi dari OJK.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis. Data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait P2P lending, sedangkan data sekunder meliputi artikel jurnal, buku teks, dan laporan penelitian terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peraturan perundang-undangan dan literatur yang dikumpulkan dianalisis untuk menggambarkan kerangka regulasi P2P lending di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasinya, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan sistematis, yaitu menelaah hubungan antar-peraturan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi P2P Lending di Indonesia

Kerangka regulasi P2P lending di Indonesia dibangun melalui hierarki peraturan yang dimulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk fintech P2P lending.

Regulasi spesifik untuk P2P lending dimulai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang

kemudian diperbarui dan dilengkapi dengan berbagai peraturan turunan. Regulasi ini mencakup aspek perizinan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan pengawasan. Sulandjari & Juwita (2023) menegaskan bahwa regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku fintech P2P lending, khususnya dalam memberikan layanan kepada UMKM di Indonesia.

Beberapa aspek penting dalam kerangka regulasi P2P lending meliputi: (1) Persyaratan perizinan dan pendaftaran platform P2P lending di OJK; (2) Kewajiban transparansi informasi kepada pengguna; (3) Penetapan batas maksimum suku bunga dan biaya; (4) Mekanisme penyelesaian sengketa; dan (5) Sanksi administratif bagi pelanggaran.

Implementasi Regulasi P2P Lending dalam Praktik

Implementasi regulasi P2P lending di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, regulasi telah berhasil menciptakan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi pelaku industri yang beritikad baik. Data OJK menunjukkan bahwa jumlah platform P2P lending yang terdaftar dan berizin terus meningkat, dengan total penyaluran pinjaman yang signifikan kepada masyarakat dan UMKM.

Namun, implementasi juga menghadapi berbagai tantangan. Nurhaliza & Haryanto (2024) mencatat bahwa masih banyak ditemukan platform P2P lending ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Platform ilegal ini seringkali melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti pengenaan bunga berlebihan, penagihan yang tidak etis, dan penyalahgunaan data pribadi. Untuk mengatasi hal ini, OJK telah mengeluarkan kebijakan moratorium untuk memberikan sanksi tegas kepada platform ilegal.

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi fokus dalam implementasi regulasi. Dison & Darwis (2024) menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang ada masih perlu diperkuat. Banyak konsumen yang mengalami kesulitan dalam mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan dengan platform P2P lending.

Tantangan dalam Regulasi dan Pengawasan P2P Lending

Beberapa tantangan utama dalam regulasi dan pengawasan P2P lending di Indonesia meliputi:

1. **Perkembangan Teknologi yang Cepat:** Inovasi teknologi dalam fintech berkembang sangat cepat, seringkali melampaui kecepatan pembaruan regulasi. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2. **Keterbatasan Kapasitas Pengawasan:** OJK menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mengawasi ratusan platform P2P lending yang beroperasi. Pengawasan yang efektif memerlukan teknologi dan tenaga ahli yang memadai.
3. **Literasi Keuangan Digital yang Rendah:** Muna, Subandi, & Aji (2024) menyoroti bahwa tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia masih rendah, terutama di kalangan UMKM. Hal ini membuat konsumen rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.
4. **Perlindungan Data Pribadi:** Penyalahgunaan data pribadi oleh platform P2P lending ilegal menjadi masalah serius. Meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya dalam konteks P2P lending masih perlu diperkuat.
5. **Koordinasi Antar-Lembaga:** Pengawasan P2P lending memerlukan koordinasi yang

baik antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan lembaga lainnya. Koordinasi yang kurang optimal dapat menghambat penegakan hukum terhadap platform ilegal.

Perspektif Hukum Syariah dalam P2P Lending

Silalahi & Baidhowi (2025) menganalisis bisnis fintech P2P lending dari perspektif hukum syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa model P2P lending konvensional menghadapi tantangan kepatuhan syariah, terutama terkait riba dan ketidakpastian (gharar). Namun, beberapa platform telah mengembangkan model P2P lending syariah yang menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Pengembangan model P2P lending syariah ini membuka peluang bagi segmen pasar yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kerangka regulasi P2P lending di Indonesia telah cukup komprehensif, dimulai dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan berbagai peraturan turunannya. Regulasi ini mencakup aspek perizinan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
2. Implementasi regulasi menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun telah ada peningkatan jumlah platform legal, masih banyak ditemukan platform ilegal yang merugikan konsumen. Penegakan hukum dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.
3. Tantangan utama meliputi perkembangan teknologi yang cepat, keterbatasan kapasitas pengawasan, literasi keuangan digital yang rendah, perlindungan data pribadi, dan koordinasi antar-lembaga yang perlu diperkuat.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan menciptakan ekosistem P2P lending yang lebih aman, penelitian ini merekomendasikan:

1. Penguatan Mekanisme Pengawasan: OJK perlu memperkuat kapasitas pengawasan melalui peningkatan sumber daya manusia, pengembangan teknologi supervisory technology (suptech), dan kolaborasi dengan lembaga terkait.
2. Peningkatan Literasi Keuangan Digital: Perlu ada program edukasi massif kepada masyarakat tentang cara memilih platform P2P lending yang legal dan aman, memahami risiko, serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan.
3. Penguatan Perlindungan Data Pribadi: Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks P2P lending perlu dipercepat dengan peraturan teknis yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif.
4. Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga: Perlu dibentuk forum koordinasi yang melibatkan OJK, Kominfo, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap platform ilegal.
5. Pengembangan Regulatory Sandbox: OJK perlu terus mengembangkan regulatory sandbox untuk memfasilitasi inovasi dalam industri fintech P2P lending sambil tetap memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

6. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah, dan adil bagi semua pihak, termasuk melalui alternatif penyelesaian sengketa online.
7. Dukungan terhadap P2P Lending Syariah: Pemerintah dan regulator perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan model P2P lending syariah sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustiarso, M. M. (2025). Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Fintech Peer to Peer Lending terhadap Pengguna berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/article/view/1852>
- [2] Amilia, P. V., Safira, S. N. I., Susilawati, S., Fauziah, R., & Baidhowi, B. (2025). Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1666>
- [3] Dison, R. J., & Darwis, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Lender Dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/5742>
- [4] Hutagalung, H. B. (2024). Regulasi dan Implementasi Peer To Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 441-451. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5187>
- [5] Maramis, A. Y. R. (2025). Keterkaitan Peer-To-Peer Lending Dengan Hukum Investasi Di Indonesia. *Jurnal Global Ilmiah*. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/296>
- [6] Muna, F., Subandi, S., & Aji, D. K. (2024). Implikasi Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia dalam Perspektif Maqoshid Syariah (Studi pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi). *Bulletin of Islamic Economic*. <https://attractivejournal.com/index.php/bier/article/view/1172>
- [7] Nurfuadi, W. (2025). Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) di Sektor Fintech: Tantangan dan Strategi Mitigasi. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/135>
- [8] Nurhaliza, A., & Haryanto, I. (2024). Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer-to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal USM Law Review*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10303>
- [9] Silalahi, B. B. S., & Baidhowi, B. (2025). Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1472>
- [10] Sulandjari, I. S., & Juwita, J. (2023). Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap UMKM Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6153>